



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, antara lain mengatur penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau terbukti melakukan tindak pidana Pemilihan Umum berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan-perundangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, antara lain mengatur Komisi Pemilihan Umum Provinsi Mengganti calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan calon dari

Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Daerah Pemilihan yang bersangkutan;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 221/PL.01.9-BA/11/2024 tanggal 24 September 2024 Komisi Independen Pemilihan Aceh telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 15 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi

- Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Aceh 9;
 - b. Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Aceh 10;
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

SAIFUL

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan

Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 15 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

DAERAH PEMILIHAN : ACEH 9

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	HADI SURYA, S.TP., M.T	14.416	II	Menggantikan calon terpilih atas nama SAFARUDDIN, S.Sos., M.S.P. (peringkat suara sah ke I, nomor urut 1) karena yang bersangkutan mengundurkan diri

DAERAH PEMILIHAN : ACEH 10

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	Ir. ISKANDAR	2.357	II	Menggantikan calon terpilih atas nama Dr. T. R. Keumangan, S.H., M.H (peringkat suara sah ke I, nomor urut 1) karena yang bersangkutan mengundurkan diri.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SAIFUL

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

